SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR 440/38/X TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
MAWAR IV DESA NGEMPLAK KECAMATAN KARTASURA
TAHUN 2025–2029

KEPALA DESA NGEMPLAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal, perlu adanya Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Ngemplak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Ngemplak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu terdiri dari Pengurus yang dibantu oleh Kader.

KETIGA : Tugas Kepengurusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

a. Tugas Pengurus :
   1. menyusun perencanaan dan program/ kegiatan/ subkegiatan kepada pengusulan Pemerintah Desa;

2. melaksanakan program/ kegiatan/ sub kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
3. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Tingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Kepala Desa.

b. Tugas Kader :
1. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
2. mempersiapkan tempat pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu;
3. melaksanakan pendataan dan identifikasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
4. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
5. mengompilasi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 17 Oktober 2025
Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.;
1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Ngemplak di Ngemplak;
2. Sekretaris Desa Ngemplak di Ngemplak;
3. Pengurus dan kader yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
Nomor : 440/38/X TAHUN 2025
Tanggal : 17 Oktober 2025
Tentang : KEPENGURUSAN POSYANDU MAWAR IV DESA NGEMPLAK TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU MAWAR IV DESA NGEMPLAK
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kriswinarsih	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Supriyanti	Sekertaris	Bertanggung jawab di bidang kesekertariatan
3	Kusuma Winahyu	Bendahara	Bertanggung Jawab dibidang keuangan
4	Asri Palupiningtyas	Ketua Bidang Pendidikan	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
5	Fitri Kristiana	Ketua Bidang Kesehatan	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
6	Tutik S	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
7	Ayuning Busono	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
8	Rembayung Sutami	Ketua Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
9	Haryati	Ketua Bidang Sosial	Bertanggung jawab sesuai bidang layanannya
10	Kadek Ayu Calista	Kader Bidang Pendidikan	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Niken	Kader Bidang Kesehatan	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya
12	Sumarsini	Kader Bidang Pekerjaan Umum	Bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya

Ditetapkan di Ngemplak
pada tanggal 17 Oktober 2025
Kepala Desa Ngemplak

ttd

SLAMET